

KONSEP AMANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Husnawadi

Institut Agama Islam Hamzanwadi Nahdlatul Wathan Lombok Timur

Email: husnawadi12@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini mendeskripsikan konsep amanah dalam menjalankan praktek ekonomi syariah, hal ini penting untuk diketahui agar dapat menjadi acuan masyarakat Islam dalam interaksi kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi, sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan bersikap amanah dalam tuntunan syariat Islam adalah agar semua pihak tidak mengalami kekecewaan atau kerugian dalam berekonomi. Lebih dari itu, sikap amanah merupakan karakter utama yang dimiliki oleh para Nabi dalam menjalankan misi-misi dakwah mereka di kalangan masyarakat, para Nabi tidak sekedar memiliki, namun mereka selalu berupaya dengan sungguh-sungguh untuk membangun insan-insan berkarakter amanah dalam segala perbuatan mereka. Islam sebagai agama yang memiliki tujuan mewujudkan kepentingan manusia *maslahan ammah* dalam semua aspek ajarannya, maka dalam aktivitas ekonomi islam tetap konsekuen terhadap nilai moral yang hendak diaktualisasikan, oleh sebab itu dalam melakukan praktek ekonomi yang merupakan bagian dari aspek muamalah islam menghendaki agar setiap individu atau kelompok tidak merugikan atau dirugikan dalam setiap aktivitas ekonominya, sehingga diwajibkan kepada setiap pemeluknya berlaku amanah.

Kata kunci : *Amanah, ekonomi, syari'ah*

PENDAHULUAN

Salah satu karakter positif yang hendak dibangun oleh Islam adalah manusia-manusia amanah yang memiliki akuntabilitas, manusia-manusia yang teguh memikul amanah, oleh sebab itu, Al-Qur'an banyak menyoroti masalah-masalah yang berkaitan dengan sikap amanah. Ditemukan bahwa kata amanah disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali, pertama QS al-Baqarah/2:283, kedua QS an-Nisa'/4:58, ketiga QS al-Anfal/8:27, keempat QS al-Mukminun/23:8, kelima QS al-Ahzab/33:73, dan keenam QS al-Maarij/70:32.

Penyebutan kata amanah yang dilakukan secara berulang-ulang meskipun pada surat yang berbeda-beda mengindikasikan betapa pentingnya sikap amanah, suatu sikap yang dicintai oleh Allah swt, rasul-Nya, bahkan seluruh umat manusia apapun agamanya, sukunya, bangsanya maupun warna kulitnya, semuanya mendambakan orang-orang yang amanah dalam kehidupan mereka.

Dalam usaha menanamkan rasa simpati dari hati masyarakat, menggalang dukungan material atau spiritual dari mereka kuncinya adalah amanah, hal demikian sebagaimana terbukti dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad saw berhasil meraih simpati dari kaum Quraisy karena sifatnya yang amanah, sehingga apapun yang hendak dilakukan oleh Nabi senantiasa mendapat dukungan, dalam satu riwayat disebutkan bahwa sesungguhnya Allah

menciptakan dunia seperti kebun kemudian menghiasinya dengan lima perkara; ilmu para ulama, keadilan para umara, ibadah orang-orang shaleh, nasihat orang-orang cerdik, dan menunaikan amanah.¹

Dari semenjak dahulu kala, insan yang paling mulia seperti para rasul dan para Nabi telah dibekali dengan sifat amanah tidak terkecuali Nabi Muhammad saw, ini merupakan hal yang wajar karena mereka membawa misi atau ajaran Allah yang suci yang wajib disampaikan kepada umat manusia, di sisi lain mereka akan menjadi contoh tauladan yang akan diikuti oleh segenap umat manusia.

Oleh sebab itu, para rasul selain wajib memiliki sifat siddiq, sifat tabligh, dan sifat fathonah, mereka juga wajib mempunyai sifat amanah, maka dalam artikel ini penulis akan memaparkan bagaimana konsep amanah dalam pandangan hukum Islam, sehingga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita.

METODE

penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena kita ketahui penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau bagaimana adanya dengan tidak diubah dengan simbol-simbol atau bilangan.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Jenis penelitian ini menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Amanah Dalam Tinjauan Linguistik.

Dalam beberapa kamus seperti *al-Munjid*, *al-Mu'jam al-wasith*, dan *al-Munawwir* disebutkan bahwa kata amanah merupakan bentuk mashdar dari kata *amina – yakmanu – amnan – amanan - wa amanatan* أمن - يأمن - أمانا - أمانة yang mengandung arti merasa tenang tidak takut, atau jujur dapat dipercaya, sedangkan orang yang jujur atau dapat dipercaya disebut *al-amin*.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata amanah adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang lain seperti dalam kalimat “ kemerdekaan Indonesia

¹ Ahmad Hijaziy al-Fasyaniy, *al-Majalis as-Saniyyah*, t.tp: Dar Ihya Kutub Arabiah, t.th, h.38.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.(Bandung : Alfabeta, 2018), Hlm. 9.

merupakan amanah dari para pahlawan bangsa”, juga bisa dimaknakan keamanan atau ketentraman seperti dalam kalimat “ bahagia dan amanah adalah hal yang sukar dicari”, atau dapat dipercaya atau setia seperti dalam kalimat “ temanku adalah orang yang amanah”.³

Dari kata amanah kemudian berkembang menjadi mengamanahkan yang berarti mempercayakan atau menitipkan seperti dalam kalimat “ saudagar itu mengamanahkan hartanya kepada saudaranya”, atau juga menjadi keamanahan yang berarti perihal amanah, kepercayaan, seperti dalam kalimat “kearifan, keamanahan, dan kasih sayangnya telah mampu mengubah kelakuan anaknya yang tidak terpuji.”⁴

Kata amanah berubah pula dalam bahasa Indonesia menjadi amanat, maka ketika kata tersebut menjadi amanat akan memiliki makna yang berbeda-beda, amanat bisa berarti pesan, perintah, seperti dia menyampaikan amanat orang tuanya, bisa juga berarti keterangan dari pemerintah atau wejangan dari orang terkemuka seperti dalam kalimat dibacakan sebuah amanat jenderal Sudirman atau amanat presiden di kongres pemuda.⁵

Menurut Ibnu al-Munzdir yang dikutip al-Qurthubiy, kata *al-amanah* merupakan bentuk mashdar yang mengandung arti maf'ul, oleh sebab itu disebut dalam bentuk jamak⁶

Menurut Musthafa al-Maraghi, amanah adalah sesuatu yang harus dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya, orang yang menjaga dan menyampaikan amanah disebut al-hafizh al-amin al-wafi, sebaliknya orang yang tidak menjaga dan menelantarkan amanah disebut khâin.⁷

Dalam peraspektif Wahbah Zuhailiy, amanah adalah menjaga hak-hak orang lain serta menyampaikannya kepada pemiliknya, kata *amanah* lanjut Wahbah mencakup setiap sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, seperti perintah, larangan, urusan agama, urusan dunia, bahkan seluruh ajaran agama Islam adalah amanah, seperti akidah, ibadah, akhlak, umur, waktu, jabatan, titipan, kemuliaan, alat penglihatan, alarust pendengaran, dan panca indra semuanya merupakan amanah.⁸

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta: 2008, h.47.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta: 2008, h.47.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta, 2008, h.47

⁶ Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an Juz 5*, Kairo; Dar al-Katib al-Arabi, 1969, h.256.

⁷ Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid 2*, t.tp: Dar al-Fikri, t.th, h.69.

⁸ Wahbah Zuhailiy, *Akhlaq al-Muslim 'Alaqatuhu bi al-Mujtma'*, Damaskus: Dar al-Fikri, 2002, h.34.

Menurut Wahbah, amanah dapat juga didefinisikan dengan menjaga seluruh perintah dan larangan agama *at-takalif as-syari'iyah*, jujur dalam pergaulan, serta berusaha menunaikan segala macam hak kepada pemiliknya.⁹

Mengutip pendapat Dari Barra' bin Azib, Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab, Ahmad Hijaziy menjelaskan bahwa kata al-amanah dapat digunakan pada segala sesuatu, seperti wudhu', sholat, zakat, saum, menakar, menimbang dan berbagai macam titipan merupakan amanah.¹⁰

Dalam makna yang lebih luas, Hijaziy memaparkan bahwa seluruh anggota tubuh manusia adalah amanah, lidah adalah amanah agar tidak dipergunakan dalam berdusta, menggunjing atau perbuatan bid'ah, mata adalah amanah agar tidak dipergunakan melihat yang haram, telinga tidak mendengar yang haram, semuanya adalah amanah berkaitan dengan hubungan dengan Allah.¹¹

Sedangkan berkaitan dengan hubungan dengan manusia, amanah adalah mengembalikan barang titipan, tidak curang dalam menakar dan menimbang, mengukur dengan hasta, amanah untuk umara adalah berlaku adil terhadap rakyat, para ulama mengemban amanah agar membawa umat kepada ketaatan dan akhlak mulia, mencegah mereka dari maksiat dan semua perbuatan yang buruk seperti fanatisme batil, amanah bagi istri adalah tidak berkhianat kepada suaminya, dan tidak keluar meninggalkan rumah tanpa izin suami.¹²

B. Amanah Dalam Pandangan Mufassir

Al-Qurthubiy mengatakan berkaitan dengan ayat 58 surat an-Nisa, pada ayat tersebut mencakup seluruh amanah yang demikian banyak, akan tetapi menurutnya induk segala amanah tersebut terdapat dalam hukum syariat seperti: titipan *al-wadi'ah*, barang pungutan *al-luqathah*, gadai *ar-rahn*, dan pinjam-meminjam *al-'ariyah*.¹³

Dalam perspektif al-Maraghi, berkaitan dengan amanah dalam QS al-Mukminun ayat delapan, Allah menjelaskan bahwa salah satu dari ciri orang yang berbahagia adalah mereka yang menjaga amanah, yakni mereka yang apabila diberi amanah mereka tidak

⁹ Wahbah Zuhailiy, *Akhlaq al-Muslim 'Alaqatuhu bi al-Mujtma'* ..., h.36.

¹⁰ Ahmad Hijaziy al-Fasyaniy, *al-Majalis as-Saniyyah* ..., h.37.

¹¹ Ahmad Hijaziy al-Fasyaniy, *al-Majalis as-Saniyyah* ..., h.37.

¹² Ahmad Hijaziy al-Fasyaniy, *al-Majalis as-Saniyyah* ..., h.37.

¹³ Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an Juz 5* ..., h.257.

berkhianat namun mereka menyampaikannya kepada pemiliknya, apabila mereka berjanji atau mengadakan akad mereka menepatinya.¹⁴

Pendek kata menurut al-Maraghi, orang-orang beruntung adalah mereka menunaikan segala apa yang diamanahkan dan mengadakan perjanjian, seperti perintah-perintah agama, segala macam harta titipan, ataupun akad perjanjian dan transaksi dengan orang lain, sebab bagaimanapun berkhianat mengingkari perjanjian merupakan sifat orang-orang munafiq.¹⁵

Menurut az-Zamakhsyariy kata *al-amanah* dalam QS al-Ahzab/33:72 mengandung makna *at-tha'ah* yakni keta'atan, sikap amanah musti ada sebagaimana ia musti ditunaikan, amanah tersebut ditawarkan kepada benda-benda mati lalu eia enggan dan takut menerimanya merupakan bahasa konotatif.¹⁶

Berkaitan dengan term *al-amanah* dalam QS al-Ma'arij/70:32, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut menjelaskan sifat-sifat orang mukmin, apabila mereka diberi amanat mereka tidak akan mengkhianatinya, bila mereka mengadakan perjanjian mereka tidak akan mengingkarinya.¹⁷

C. Kewajiban Menunaikan Amanah

Bersikap amanah merupakan salah satu daripada perintah Allah swt yang wajib ditunaikan secara sempurna, hal tersebut dapat diketahui melalui firman Allah dan juga hadist-hadist Rasulullah saw yang termaktub dalam berbagai buku hadist, dari Al-Qur'an dapat dilihat pada QS 4:58,

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Berkaitan dengan ayat di atas, menurut al-Maraghi terdapat sejumlah amanah yang harus diemban secara baik oleh manusia, *pertama* amanah seorang hamba yang berhubungan dengan Tuhannya, seperti menjalankan perintah Allah serta berhenti melakukan segala yang dilarangnya, dan menggunakan setiap perasaan serta anggota

¹⁴ Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Juz 18 Cet.3*, t.tp: tp, 1974, h.6.

¹⁵ Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Juz 18 Cet.3 ...*, h.6.

¹⁶ Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaf Juz 3*, Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003, h.547.

¹⁷ Ismail bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Juz 4*, Baerut: Dar al-Fikri, 2005, h.1945

tubuh pada perbuatan yang bermanfaat dan dapat mendekatkan hamba kepada Tuhannya, *kedua* amanah seorang hamba terhadap manusia, seperti mengembalikan segala titipan kepada pemiliknya, tidak menipu, dan menjaga rahasia.¹⁸

Amanah *Ketiga* adalah amanah seorang insan dengan dirinya, seperti memilih sesuatu yang lebih maslahat dan lebih manfaat baginya dalam urusan dunia ataupun agama, tidak melakukan sesuatu yang berbahaya bagi dirinya dunia ataupun akhirat, menjaga diri dari perkara yang dapat menimbulkan penyakit atau wabah dengan senantiasa berkonsultasi kepada dokter.¹⁹

Dalam pandangan Wahbah Zuhailiy, setiap manusia suka atau tidak suka sangat dituntut untuk menunaikan, menjaga amanah serta menyampaikannya kepada pemiliknya dalam kondisi semula, tanpa memperlambat, menipu daya, dan mengulur-ulur, karena amanah merupakan suatu hak yang berhubungan dengan orang lain.²⁰

Menunaikan hak-hak orang lain termasuk dalam hal ini adalah amanah tegas Wahbah, merupakan kewajiban religius, sosial dan kemanusiaan, kehidupan sosial manusia tidak akan menjadi baik tanpa sikap amanah, maka wajar apabila Al-Qur'an memerintahkan secara tegas (QS:4:58) agar para pemangku amanat menyampaikan dengan segera segala macam amanah yang dititipkan di atas pundaknya.²¹

Senada dengan pernyataan tersebut di atas, Syamsuddin az-Dzahabiy menjelaskan bahwa sholat adalah amanah, wudhu amanah, mandi juga amanah, menimbang segala sesuatu adalah amanah, menakar sesuatu juga merupakan amanah, dan lebih besar daripada itu adalah penitipan.²²

Ihsan Muhammad Dahlan mengatakan bahwa hati adalah amanat Allah atas hamba-Nya, umur juga merupakan amanat Allah, demikian pula dengan seluruh perkara-perkara yang mengantarkan kepada ketaatan, maka sesiapa saja yang mengkhianati amanat yang diembannya dan tidak memperbaiki sikap khianatnya, maka dai berada dalam posisi yang sangat berbahaya.²³

Seseorang yang telah menjaga amanah dengan baik, mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia memintanya, atau menjaganya dari hilang sia-sia, hancur

¹⁸ Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid 2*, t.tp: Dar al-Fikri, t.th, h.70

¹⁹ Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid 2 ...*, h.70.

²⁰ Wahbah Zuhailiy, *Ahlak al-Muslim 'Alaqtuhu bi al-Mujtma'*, Damaskus: Dar al-Fikri, 2002, h.34.a

²¹ Wahbah Zuhailiy, *Ahlak Al-Muslim 'Alaqtuhu Bi Al-Mujtma'* ..., h.34

²² Syamsuddin az-Dzahabiy, *Kitab al-Kabair, Baerut*: Dar al-Kitab al-Arabiy, 17980, h.150.

²³ Ihsan Muhammad Dahlan, *Siraj at-Thalibin*, t.tp: Dar Ihya Kutub Arabiyah Indonesia, t.th, h.169.

tenggelm atau terbakar, atau dirampas oleh pencuri, maka orang tersebut telah menunaikan amanah yang diberikan kepadanya.²⁴

Berdasarkan pandangan Mutawalli ayat 58 dari surat an-Nisa di atas merupakan landasan teologis yang valid terhadap prinsip amanah, prinsip ini menghendaki suatu sikap moral pemimpin untuk menjelankan amanah yang diberikan Allah, dan tentu juga amanah dari rakyat, penegakan amanah dalam konteks pengambilan kebijakan, pemerintah berkewajiban melahirkan kebijakan yang dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat.²⁵

Prinsip pelaksanaan amanat tegas Mutawalli merupakan realisasi dari ketentuan Al-Qur'an yang mengandung pengertian bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi hak-hak sipil, dalam pengertian setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam kehidupan politik dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan lalai terhadap kewajiban tersebut mengakibatkan kerugian bagi dirinya.²⁶

Demikian pula halnya dengan seseorang yang menduduki jabatan kekuasaan adalah mutlak jujur, amanah, dan adil, sehingga mampu memberikan kemaslahatan bersama kepada rakyatnya, dengan kata lain, bahwa kepemimpinan politik harus memiliki kekuatan dan integritas, inilah makna dari firman Allah;

*Salah seorang dari kaum wanita berkata; wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (kepada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi percaya.*²⁷

Sebaliknya Allah swt melarang seorang muslim berperilaku khianat bahkan lebih dari itu Ia membencinya, hal tersebut diterangkan dalam QS an-Nisa' ayat 107 berikut ini:

إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما

Artinya: Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa.

Sifat khianat dalam kehidupan umat Islam digolongkan ke dalam salah satu sifat daripada sifat-sifat manusia munafiq, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw dalam sebuah hadistnya;

وإذا اتتمن خان

Artinya: Apabila ia diberi kepercayaan ia mengkhianatinya.

²⁴ Wahbah Zuhailiy, *Akhlak al-Muslim 'Alaqatuhu bi al-Mujtama'* ..., h.34.

²⁵ Mutawalli, *Syariah Inklusif*, Mataram: LPPIM IAIN Mataram, 2013, h.165.

²⁶ Mutawalli, *Syariah Inklusif*, h.165.

²⁷ Mutawalli, *Syariah Inklusif*, h.175.

Oleh sebab itu, seorang mukmin harus berupaya sekuat mungkin untuk menjauhkan diri dari perilaku yang demikian sehingga terhindar dari watak munafiq yang tercela tersebut.

D. Sikap Amanah Barometer Religiusitas Seorang Muslim

Melaksanakan amanat merupakan salah satu perbuatan terpuji yang dipesankan Al-Qur'an kepada setiap umat Islam, sikap tersebut harus terus dijadikan karakter dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun seorang muslim berada, Allah swt berfirman:

Yaa ayyuha al-lazdiina amanu laa takhuunuu al-allawa wa ar-rasul wa takhunuu amanatikum.

Artinya; wahai orang-orang beriman janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan rasul, dan (jangan pula) kalian mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepada kalian.

Berkaitan dengan ayat di atas, Menurut Ibnu Abbas yang dikutip oleh az-Dzahabiy bahwa *al-amanah* maksudnya adalah perbuatan-perbuatan yang telah diamanahkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya, yakni segala macam kewajiban agar jangan sampai diabaikan, sedangkan berkhianat kepada Allah dan rasul-Nya adalah bermaksiat kepada keduanya.²⁸

Lebih dari itu, secara tegas Rasulullah mengatakan bahwa khianat merupakan suatu perbuatan yang hendaknya dijauhkan secara total, sehingga apabila seseorang tidak mampu bersikap amanah berarti kita telah membuat kedustaan terhadapnya, bahkan orang tersebut termasuk ke dalam orang-orang munafik, sehingga khianat dengan segala macamnya merupakan suatu keburukan dalam segala hal.²⁹

Rasulullah saw sebagai insan teladan terkenal dengan sifat kejujuran dan amanahnya sehingga diberi gelar *al-amiin*, menurut Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki sedari kecil Muhammad saw telah disiapkan untuk membawa misi sehingga ia telah dihiasi dengan tanda medali emas amanah, sehingga diapun meraih kepercayaan dan penghargaan yang sempurna, oleh sebab itu seyogyanyalah diketahui oleh para pejabat atau karyawan bahwa amanah merupakan kewajiban pertama dan utama sehingga tidak ada kesuksesan tanpa amanah.³⁰

²⁸ Syamsuddin az-Dzahabiy, *Kitab al-Kabair ...*, h.149.

²⁹ Syamsuddin az-Dzahabiy, *Kitab Al-Kabair ...*,h.149.

³⁰ Sayyid Alawi bin Abbas al-Malikiy, *Nafahat al-Islam Min Badala Al-Allah ...*, h.389.

Dalam satu hadistnya Nabi Muhammad saw bersabda:

عن أنس رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له,
الحديث

Artinya: Dari Anas ra, Rasulullah berpidato di hadapan kami, tidak beriman seseorang yang tidak dapat dipercaya, dan tidak beragama seseorang yang setiap memelihara janjinya. Al-hadist.

Menurut Abu al-Laist as-Samarqandiy amanah terdiri dari dua macam, yang pertama amanah yang mengikat antara manusia dengan Allah yaitu kewajiban-kewajiban yang difardhukan Allah atas hamba-hamba-Nya atau amanat Allah yang wajib ditunaikan pada waktunya, dan kedua amanah yang mengikat antara manusia dengan manusia seperti seseorang diamanatkan menjaga harta atau ucapan maka ia wajib menunaikan amanah tersebut.³¹

Sebaliknya sikap khianat merupakan suatu perbuatan yang tercela baik di sisi Allah maupun di hadapan manusia, seorang pengkhianat pasti akan dibenci dan dijauhi dari pergaulan hidup manusia, bahkan orang yang berkhianat laki-laki maupun wanita tidak boleh menjadi saksi dalam suatu akad transaksi atau terhadap suatu kasus, hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw dalam hadistnya,

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر علي اخيه, ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت, والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت. رواه احمد وابو داود.

Dari Amr bin Syaib dari bapaknya dari kakeknya berkata: Rasulullah bersabda: tidak boleh seorang pengkhianat laki-laki ataupun wanita menjadi saksi, dan juga orang yang dibiayai keperluan hidupnya oleh keluarganya. HR.Ahmad dan Abu Dawud.

Dalam satu statementnya Rasulullah SAW mendudukan sikap khianat sejajar dengan sikap makar (tipu daya), dan khadiah (penipuan), selanjutnya tiga sifat tersebut mendapat hukuman yang sama-sama berat yakni neraka hal ini Berdasarkan hadits dari Nabi Muhammad SAW.

32. عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المکر والخديعة والخيانة في النار.

Artinya; Dari Hasan, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tipu daya, penipuan dan berkhianat itu tempatnya dalam neraka.

Kesimpulan

³¹ Abu al-Laits as-Samarqandiy, *Tanbih al-Ghafilin*, Baerut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1986, h.58.

³² Ibnu Hajar al-Asqolaniyy, *Silsilah az-Dzahab*, Baerut: Dar al-Ma'rifah, t.th.h.141.

Mengacu kepada pemaparan pada pembahasan-pembahasan di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa amanah merupakan sesuatu yang fundamental dalam kehidupan seorang muslim. Lebih dari itu amanah dapat dijadikan sebagai barometer untuk mengetahui kedalaman maupun kedangkalan religiusitas seseorang.

Oleh sebab itu, manusia-manusia amanah menjadi target pembinaan yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul semenjak diutus ke muka bumi, dalam berekonomi dan peraktek apapun sikap tersebut mutlak dibutuhkan agar tercipta interkasi atau muamalah yang menguntungkan antar sesama manusia.

Daftar Pustaka

- Ahmad hijaziy al-fasyaniy, al-majalis as-saniyyah. t.tp: dar ihya kutub arabiah, t.th.◦
- Abu al-laits as-Samarqandiy, tanbih al-ghafilin. baerut dar al-kitab al-arabiy, 1986.;
- Ahmad musthafa al-maraghi, tafsir al-maraghi jilid 2, t.tp, dar al-fikri, t.th.
- Asqolaniy, Ibnu Hajar, silsilah az-adzahab. baerut: dar al-ma'ridah, t.th.
- Ismail bin katsir. tafsir al-qur'an al-azhim juz 4, baerut: dar al-fikri, bapaknya 2005
- Ihsan, Muhammad, Dahlan. siraj at-thalibin, t.tp: dar ihya kutub arabiyah Indonesia, t.th.
- Kamus besar bahasa Indonesia, gramedia pustaka utama, 2008
- Maraghiy, al-Musthafa. tafsir al-maraghiy juz 18 cet.3, t.tp:tp.,1974
- Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukaniy. Nailul Authar, t.tp: Dar Al-Fikri, t.th.
- Mutawalli. (2013). Syariah Inklusif, Mataram. LPPIM IAIN Mataram.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Qurthubiy. (1969). ahmad bin Muhammad, al-jami' li ahkam al-qur'an juz 5. kairo: dar al-katib al-arabiy.
- Zuhailiy, W. (2022). Akhlak al-muslim 'alaqatuhu bi al-mujtama'. damaskus: dar al-fikri.